

BAB IV.

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.

A. Pengkajian Data


Pengkajian data berupa laporan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan keterangan-keterangan dari informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada pengkajian data ini, penulis menguraikan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis memperoleh 5 kasus tentang praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

1. Uraian Kasus I

Tabel 4. 1 Matriks Informan 1

No	Kasus	Identitas Informan
1	Kasus I	AB, usia 32 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, alamat Sei Pudak RT.03, RW.00, hubungan dengan pewaris sebagai anak laki-laki pewaris. FZ, usia 25 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Bahaur Hulu RT.02/RW.04, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris. O, usia 22 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, alamat Desa Bahaur Tengah, RT.05/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak laki-laki pewaris.

a. Struktur Kewarisan



Gambar 4.1 Struktur Kewarisan 1

b. Deskripsi Kasus

Pada kasus pertama, penulis dapat mewawancarai 3 dari 5 orang ahli warisnya, yaitu bapak AB, Ibu FZ dan saudara O. Keluarga pada Kasus I ini terdiri dari A (Suami), N (Istri) dan 5 orang anak AB, FZ, O, S, dan J. Keluarga pada kasus pertama ini bersuku Banjar. Pada tahun 2018, A (Suami) meninggal dunia kemudian 8 bulan selanjutnya N (Istri) meninggal dunia sehingga mereka meninggalkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Harta Warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (suami dan istri) berupa tanah persawahan sebanyak 80 borongan atau seluas 23.120 m² yang ditaksir seharga Rp 2.000.000.000 serta tanah perumahan sebanyak 17,5 borongan atau seluas 5.079,5 m² yang ditaksir seharga Rp 612.000.000

Sebelum istri meninggal dunia, harta warisan dikelola bersama dan semua ahli waris sepakat dengan pengelolaan tersebut. Harta tersebut tidak dibagikan secara hukum waris Islam. Setelah istri

meninggal dunia, yaitu 8 bulan setelah suaminya, anak-anak mereka (ahli waris) sepakat untuk membagi harta warisan. Mereka membagi harta warisan secara rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Para ahli waris beranggapan bahwa dengan pembagian harta warisan secara rata, tidak akan ada yang iri dengan bagian masing-masing.⁵⁷

Semua perkataan tersebut dibenarkan oleh saudara O, ahli waris laki-laki tahu bahwa sebenarnya bagian mereka lebih banyak daripada bagian ahli waris perempuan namun karena rasa kasih sayang antara saudara serta perasaan belas kasihan, sehingga mereka bersepakat untuk membagikan harta warisan secara bagi rata.⁵⁸

Penulis melakukan wawancara secara jarak jauh dengan saudara AB, dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, sebelum memutuskan melakukan pembagian harta warisan semua ahli waris tidak melakukan pembagian warisnya sesuai takaran yang ada dalam ilmu faraidh, sehingga mereka tidak mengetahui bagian pasti masing-masing ahli waris. Hal ini disebabkan karena ahli waris tidak mengetahui cara perhitungan membagi harta warisan dalam ilmu faraidh.⁵⁹ Sehingga masing-masing ahli waris mendapat 16 borongan tanah persawahan dan 3,5 borongan tanah perumahan.

⁵⁷ FZ, Anak perempuan pewaris, wawancara pribadi , Bahaur 4 Juli 2023

⁵⁸ O, Anak laki-laki pewaris, wawancara pribadi , Bahaur 12 Januari 2025


⁵⁹ AB, Anak laki-laki pewaris, wawancara pribadi lewat telepon, Bahaur 13 Januari 2025

2. Uraian Kasus II

Tabel 4. 2 Matriks Informan 2

No	Kasus	Identitas Informan
2	Kasus II	<p>HM, usia 48 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Bahaur Hilir RT01/RW01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris.</p> <p>F, usia 42 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, alamat Desa Sei Pal Dalam RT. 11, RW. 04, hubungan dengan pewaris adalah anak laki-laki pewaris.</p>

a. Struktur Kewarisan



Gambar 4.2 Struktur Kewarisan 2

b. Deskripsi Kasus

Pada kasus kedua, penulis dapat mewawancarai 2 dari 4 ahli warisnya, yaitu Ibu HM sebagai anak kedua dari pewaris dan Bapak sebagai anak bungsu dari pewaris. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu HM, keluarga pada kasus II ini terdiri dari Suami (D), Istri (SA), 2 orang anak laki-laki (Z dan F), dan 2 anak perempuan (HM dan R), keluarga dalam kasus ini bersuku Banjar.

Pada tahun 2021, Pewaris yaitu suami (D) dan istri (SA) meninggal dunia akibat kecelakaan, mereka meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Namun yang mendapat harta warisan hanya 1 orang, yaitu salah satu anak Perempuan dari pewaris (HM). Harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris (Suami dan Istri) berupa tanah persawahan seluas 5 borongan atau setara dengan 1.445 m² yang ditaksir seharga Rp. 125.000.000,00 serta satu buah rumah yang ditaksir seharga Rp. 150.000.000,00

Ahli waris dalam kasus ini menyatakan untuk tidak menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan. Mereka membagi harta warisan dengan kesepakatan bersama, di mana seluruh bagian harta diberikan kepada HM. Semua ahli waris dalam keluarga ini berpendidikan tinggi (Sarjana), kecuali HM yang tidak sampai ke jenjang Sarjana. Semua saudara/i HM yang bergelar Sarjana memiliki pekerjaan dengan gaji yang dapat menjamin kehidupan keluarga masing-masing, sedangkan HM yang tidak bergelar Sarjana hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyerahkan seluruh harta warisan kepada HM. Selain itu, saudara/i HM juga beralasan bahwa harta Pewaris banyak habis untuk membiayai mereka kuliah dengan bantuan HM sebelum berumah tangga. Berbeda dengan HM, sebelum ia menikah selalu membantu pewaris, sehingga semua saudara/i sepakat untuk menyerahkan seluruh harta warisan kepada HM.

Bapak F sebelumnya kurang setuju dengan keputusan tersebut, karena takut jika ada salah satu ahli waris yang ingin mendapatkan bagian harta warisan, namun setelah dilakukan musyawarah antara semua ahli waris dan pendekatan secara baik-baik, ternyata semua ahli waris setuju dan sepakat untuk menyerahkan seluruh harta warisan kepada HM.⁶⁰

Setelah 100 hari pewaris (O dan S) meninggal dunia, ahli waris bersepakat untuk menyerahkan seluruh harta warisan kepada HM, yaitu berupa tanah persawahan seluas 5 borongan yang setara dengan 1.445 m² dan satu buah rumah orang tuanya yang sekarang ditinggali HM bersama suami serta anak-anaknya.⁶¹

3. Uraian Kasus III


Tabel 4. 3 Matriks Informan 3

No	Kasus	Identitas Informan
3	Kasus III	<p>HW, usia 34 tahun, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer tenaga pendidik, alamat Desa Bahaur Tengah RT.02/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris.</p> <p>M, usia 30 tahun, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Sei Pudak RT.09/RW.00, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris.</p>

a. Struktur Kewarisan

⁶⁰ F, Anak laki-laki pewaris, wawancara pribadi, Bahaur 14 Januari 2025

⁶¹ HM, Anak perempuan pewaris, wawancara pribadi, Bahaur 4 Juli 2023



Gambar 4.3 Struktur Kewarisan 3

b. Deskripsi Kasus

Pada kasus ketiga, penulis dapat mewawancarai 2 dari 5 orang ahli warisnya, yaitu saudari HW dan saudari M, karena ahli waris lainnya tinggal di luar daerah. Keluarga pada Kasus III ini terdiri dari suami (A), istri (S), 2 orang anak laki-laki (B dan N), dan 3 orang anak perempuan (Q, HW, dan M). Pada tahun 2020, mereka melakukan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, keluarga pada kasus ini bersuku Bugis .

Harta yang dimiliki suami dan istri merupakan harta bersama, karena didapat bersama sejak menikah. Adapun harta tersebut berupa tanah perkebunan seluas 35 borongan atau setara dengan 7.232 m² yang ditaksir seharga Rp 400.000.000,00 dan 5 kolam tambak ikan yang menjadi usaha suami dan istri saat ini.

Pada hari raya Idul Fitri tahun 2020, HW berkumpul dengan keluarga besar. Semua saudara hadir dalam perkumpulan tersebut. (A) dan (S) membicarakan tentang harta yang dimiliki pada saat itu kepada anak-anaknya (B, Q, HW, M dan N). Pada saat itu (A) dan (S) sepakat

untuk menentukan bagian harta warisan yang diberikan kepada anak-anaknya, namun (A) dan (S) tidak membagikan harta warisan secara hukum waris Islam. (A) dan (S) membagikan harta tersebut secara sama rata kepada anak-anaknya. Alasannya karena semua ahli waris adalah anak kandungnya jadi tidak ingin ada yang mendapat bagian lebih banyak atau lebih sedikit, sehingga nanti anak-anaknya tidak iri kepada bagian harta warisan yang didapat saudaranya yang lain.⁶²

Pada kasus ketiga ini, (A) dan (S) serta anak-anaknya tidak mengetahui bagian pasti hak masing-masing ahli waris dalam bagian faraidh. Pada kasus ini, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.

Saudari M membenarkan hal tersebut, dan setuju dengan keputusan kedua orang tuanya yang memutuskan untuk membagi harta warisan sebelum mereka (A dan S) meninggal dunia, alasan mereka melakukan hal tersebut agar ketika (A dan S) sudah tidak ada, anak-anaknya tidak merebutkan harta warisan karena sudah dibagi dan sudah mengetahui bagian masing-masing.⁶³

⁶² HW, Anak perempuan pewaris, wawancara pribadi, Bahaur 4 Juli 2023


⁶³ M, Anak perempuan pewaris, wawancara pribadi lewat telepon, Bahaur 13 Januari 2025

4. Uraian Kasus IV

Tabel 4. 4 Matriks Informan 4

No	Kasus	Identitas Informan
4	Kasus IV	<p>SH, usia 58 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, alamat Desa Bahaur Basantan RT 02/RW 01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak laki-laki pewaris.</p> <p>SA, usia 37 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Bahaur Basantan RT.02/RW.01, hubungan dengan pewaris ialah sebagai anak perempuan pewaris.</p>

a. Struktur Kewarisan



Gambar 4.4 Struktur Kewarisan 4

d. Deskripsi Kasus

Pada kasus keempat, penulis dapat mewawancarai 2 dari 6 orang ahli warisnya, bapak SH dan ibu SA. Ahli waris pada kasus ini terdiri dari suami (O), 3 orang anak laki-laki (SH, AM dan A), dan 2 orang anak perempuan (H dan SA), mereka bersuku Banjar.

Pewaris meninggalkan harta berupa tanah perkebunan sebanyak 40 borongan yang ditaksir seharga Rp. 480.000.000 dan 1 buah rumah yang ditaksir seharga Rp. 120.000.000.

Sebelum pembagian harta warisan, seluruh ahli waris tinggal bersama pewaris di rumah utama. Namun, setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris mulai memikirkan pembagian harta tersebut. Para ahli waris sepakat untuk menunda pembagian harta warisan karena hanya istri (S) yang meninggal dunia, sementara suami (O) masih hidup. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai suami juga meninggal dunia sebelum membagi harta warisan.⁶⁴

Selama penundaan tersebut, para ahli waris tetap tinggal di rumah utama dan mengelola harta warisan bersama-sama. Mereka membuat kesepakatan bahwa sebagian hasil dari harta tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan perawatan rumah utama. Para ahli waris juga sepakat untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dan memastikan bahwa semua kebutuhan suami (O) terpenuhi selama masa penundaan ini.

Saudari SA sepakat dengan penundaan tersebut karena menghormati ayahnya (O) yang masih hidup jadi, harta tersebut akan dikelola bersama-sama dan untuk keperluan ayahnya (O) sehari-hari.⁶⁵

⁶⁴ SH, Anak laki-laki pewaris, wawancara pribadi Bahaur 8 Juli 2023


⁶⁵ SA, Anak perempuan pewaris, wawancara pribadi, Bahaur 12 Januari 2025

5. Uraian Kasus V

Tabel 4.5 Matriks Informan 5

No	Kasus	Identitas Informan
5	Kasus V	<p>AH, usia 46 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Sei Pal Dalam, Desa Bahaur Hilir, RT.03/RW.04, hubungan dengan pewaris adalah anak perempuan pewaris.</p> <p>BK, usia 38 tahun, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Sei Pal Dalam, Desa Bahaur Hilir, RT.03/RW.04, hubungan dengan pewaris adalah anak perempuan pewaris.</p>

a. Struktur Kewarisan



Gambar 4.5 Struktur Kewarisan 5

b. Deskripsi Kasus

Pada kasus kelima ini, penulis dapat mewawancarai 2 dari 6 ahli warisnya. Pewaris memiliki 2 anak perempuan (AH dan BK), 3 cucu laki-laki (FN, A dan G) dan 1 cucu perempuan (D), adapun keluarga dalam kasus ini bersuku Dayak.

Setelah pewaris meninggal dunia, AH dan ahli waris lainnya sepakat untuk membagi harta warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Pewaris meninggalkan harta warisan yang terdiri dari tanah perkebunan dan rumah. Tanah perkebunan yang dimiliki pewaris seluas 100 borongan dan berada di daerah perdesaan yang subur yang ditaksir seharga Rp.2.500.000.000. Selain itu, pewaris juga meninggalkan rumah utama yang luasnya sekitar 200 meter persegi, beserta pekarangan yang cukup luas yang ditaksir seharga Rp.800.000.000. Namun, dalam proses pembagian harta warisan, salah seorang saudara (BK), berusaha mengambil bagian lebih banyak dari harta warisan tersebut. BK merasa bahwa dia telah banyak berkontribusi dalam mengelola tanah perkebunan selama ini, sehingga menurutnya pantas mendapatkan bagian lebih besar.⁶⁶

Perselisihan ini menyebabkan ketegangan di antara keluarga. AH, yang mendapat bagian tanah perkebunan di sebelah barat desa, merasa bahwa pembagian harus tetap adil dan sesuai dengan keinginan pewaris serta hukum waris yang berlaku. Anggota keluarga lainnya berusaha untuk menengahi agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka.

Setelah melalui diskusi panjang dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat serta pihak keluarga lainnya, akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan. Semua pihak sepakat untuk kembali

⁶⁶ BK, anak perempuan pewaris, wawancara pribadi, Bahaur 12 Januari 2025

mengikuti hukum waris yang berlaku sebagai pedoman utama dalam pembagian harta peninggalan pewaris. BK diberikan apresiasi atas kontribusinya selama mengelola tanah perkebunan, namun tetap mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengurangi hak ahli waris lainnya. Dengan adanya penyelesaian ini, hubungan kekeluargaan dapat dipulihkan, dan harta warisan dibagi secara adil serta transparan, sebagaimana diharapkan oleh pewaris semasa hidupnya.⁶⁷

⁶⁷ AH, Anak perempuan pewaris, wawancara pribadi, Bahaur 25 Juli 2023

B. Analisis Data

Sebagaimana hasil wawancara dengan para informan, pembagian harta warisan di Desa Bahaur sering kali tidak dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman ahli waris terhadap hukum waris Islam, sehingga mereka cenderung mengacu pada adat istiadat setempat atau pemahaman pribadi yang dianggap lebih adil menurut pandangan mereka. Hal ini mengakibatkan pembagian yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam hukum faraidh, baik dalam hal porsi yang diterima maupun hak ahli waris tertentu.

Banyak faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian ini, termasuk dominasi adat lokal yang mengutamakan kesepakatan keluarga dan anggapan bahwa pembagian harta warisan hanya dilakukan setelah seluruh pasangan pewaris meninggal dunia. Pemahaman yang keliru ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi hukum faraidh kepada masyarakat setempat, sehingga pembagian harta sering kali menimbulkan konflik atau rasa tidak puas di antara ahli waris. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum waris Islam agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan pembagian harta secara adil dan sesuai syariat.

Untuk lebih menguatkan penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama setempat mengenai problematika waris yang ada di desa Bahaur. Beliau menuturkan bahwa di desa Bahaur kebanyakan masyarakatnya membagi harta warisan tidak menggunakan hukum waris Islam, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum

waris Islam, adapun mereka yang meminta dibantu oleh tokoh agama untuk membagikan harta warisan secara hukum waris Islam, tokoh agama menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan warisan ke Kantor Urusan Agama.⁶⁸ Dengan kompleksnya permasalahan waris yang terjadi atas dasar kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan waris yang sesuai dengan syariat Islam di Desa Bahaur maka peneliti dalam hal ini berupaya untuk menganalisisnya dengan lebih komprehensif atas kasus-kasus yang sudah terjadi tersebut satu persatu berdasarkan aturan yang ada dalam syariat Islam dengan harapan permasalahan semacam ini dapat terhindarkan di masa yang akan datang.

1. Analisis Kasus I

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa praktik pembagian harta warisan pada kasus pertama di Desa Bahaur tidak dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam. Pewaris, yakni pasangan suami istri, meninggalkan harta berupa tanah persawahan dan tanah perumahan yang kemudian dibagikan oleh ahli waris setelah keduanya meninggal dunia. Pembagian dilakukan secara rata di antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga, tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para ahli waris mengenai hukum *faraidh*.

⁶⁸ Wawancara dengan Tokoh Agama (2 Juli 2023)

a. Pembagian Tidak Sesuai dengan Hukum Faraidh

Harta warisan dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan, yang bertentangan dengan aturan dalam hukum faraidh bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian dibanding anak perempuan. Pembagian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang porsi yang telah ditentukan dalam syariat.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., Rasulullah SAW bersabda:

فُسِّمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

"Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan Kitab Allah." (HR. Muslim no.1615) ⁶⁹

Hadits tersebut menegaskan pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam pembagian harta warisan. Dalam Islam, hukum waris sudah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan para ahli waris harus menerima bagian yang sesuai dengan ketentuan tersebut, tanpa ada perubahan atau pengabaian. Pembagian harta warisan yang dilakukan secara adil menurut syariat Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah konflik di kalangan keluarga.

Dengan demikian, pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan hukum Allah, yang mencakup pembagian yang adil antara anak laki-laki dan perempuan, serta hak-hak waris lainnya yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa

⁶⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Gema Insani, 1995), hlm.5.

ayat 11, anak laki-laki berhak mendapatkan dua bagian dibandingkan anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam bukanlah perkara yang boleh diubah sesuai keinginan, melainkan harus diterima dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menetapkan aturan pembagian harta warisan secara jelas dalam Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah menetapkan bahwa pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang berbeda. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan satu bagian untuk anak perempuan. Jika warisan hanya diambil oleh anak perempuan dan lebih dari dua orang, mereka berhak menerima dua pertiga dari seluruh harta. Namun, jika hanya ada satu anak perempuan, ia mendapatkan separuh dari harta peninggalan. (Al-Qur'an surah. An-Nisa : 11) ⁷⁰

Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 11 memberikan ketentuan yang jelas tentang pembagian harta warisan bagi anak-anak. Ayat ini menyebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Jika yang mewarisi hanya anak perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, mereka berhak menerima dua pertiga dari harta warisan. Jika hanya ada satu anak perempuan, maka ia berhak memperoleh separuh dari harta peninggalan. Ketentuan ini memastikan adanya keadilan dalam pembagian warisan, dengan

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm.3.

mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam.

Dalam konteks kasus di Desa Bahaur, pembagian harta warisan yang dilakukan secara rata antara anak laki-laki dan perempuan jelas tidak sesuai dengan ketentuan ini. Pembagian yang adil menurut syariat Islam seharusnya mengikuti aturan faraidh yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Kesalahan dalam pembagian ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan hak masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan hukum waris Islam agar pembagian harta dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan dalam agama.

b. Kurangnya Pengetahuan Hukum Waris Islam

Para ahli waris tidak mengetahui cara pembagian harta menurut hukum Islam. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka menggunakan prinsip kesetaraan dalam pembagian, yang dianggap lebih adil secara adat tetapi tidak sesuai dengan syariat.

"تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهِيَ تُنْسَى، وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُنْرَعُ مِنْ أُمَّتِي."

"Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah no. 2729 dan Ad-Darquthni no. 3945.)⁷¹

⁷¹ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Application of Islamic Inheritance Law among Muslim Society," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5, no. 1 (2021): hlm.4.

Hadits ini menekankan pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid (hukum waris) dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ilmu faraid merupakan setengah dari ilmu, menunjukkan betapa besar perannya dalam kehidupan umat Islam. Beliau juga mengingatkan bahwa ilmu ini akan dilupakan dan menjadi ilmu pertama yang dicabut dari umat, sehingga mendorong kita untuk menjaga dan mengamalkannya.

Dalam konteks pembagian harta warisan, memahami dan menerapkan ilmu faraid sesuai dengan syariat Islam sangat penting untuk memastikan keadilan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris. Dengan mempelajari dan mengajarkan ilmu ini, kita dapat memastikan bahwa hak-hak setiap individu terpenuhi sesuai dengan ketentuan Allah SWT, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda :

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ

"Pelajarilah. Al-Qur'an. dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah. ilmu faraid. dan ajarkanlah kepada Manusia" (HR. Tirmidzi no.2182.)⁷²

Hadits tersebut menegaskan pentingnya memahami dan menyebarkan ilmu Al-Qur'an serta faraid (ilmu waris). Rasulullah mengingatkan bahwa ilmu ini akan diangkat seiring waktu, sehingga umat dapat kehilangan pemahaman tentangnya. Hal ini menunjukkan

⁷² idah Suaidah, *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Pekalongan: NEM Publisher, 2021), hlm.24.

perhatian Islam terhadap keadilan dalam pembagian harta warisan, yang memiliki landasan hukum tegas dalam syariat. Ilmu faraid tidak hanya memastikan keadilan tetapi juga mencegah konflik di antara ahli waris dengan memberikan panduan yang jelas.

Dalam penelitian tentang pembagian harta warisan di Desa Bahaur, ketidaktahuan ahli waris terhadap hukum faraid mengakibatkan pembagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pembagian dilakukan secara rata antara anak laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan porsi yang telah diatur dalam Islam. Ini menggarisbawahi relevansi hadits tersebut, di mana kurangnya pemahaman tentang faraid menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang hukum waris Islam agar pembagian harta dapat berjalan sesuai dengan syariat.

Berikut adalah perhitungan pembagian harta warisan Rp2.612.000.000 sesuai Faraidh:

- Bagian Keluarga
 1. Istri: $\frac{1}{8}$ dari total harta = Rp326.500.000
 2. Anak Laki-laki (2 orang): $\frac{4}{8}$ dari sisa harta = Rp.1.306.000.000
(dibagi rata: Rp.653.000.000 /anak)
 3. Anak Perempuan (3 orang): $\frac{3}{8}$ dari sisa harta = Rp.979.500.000
(dibagi rata: Rp.326.500.000/ anak)
- Perincian Pembagian

1. Istri: Rp326.500.000
2. Anak Laki-laki 1: Rp.653.000.000
3. Anak Laki-laki 2: Rp.653.000.000
4. Anak Perempuan 1: Rp.326.500.000
5. Anak Perempuan 2: Rp.326.500.000
6. Anak Perempuan 3: Rp.326.500.000

Setelah istri meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh suami sebelumnya (Rp326.500.000) akan dibagikan kepada ahli waris istri.

Berdasarkan Faraidh:

- Ahli Waris

1. Anak Laki-laki (2 orang): $\frac{4}{7}$ dari harta istri =
Rp.186.571.428 (dibagi rata: Rp.93.285.714/anak)
2. Anak Perempuan (3 orang): $\frac{3}{7}$ dari harta istri =
Rp.139.928.571 (dibagi rata: Rp.46.642.857/anak)

- Perincian Pembagian

1. Anak Laki-laki 1: Rp.93.285.714
2. Anak Laki-laki 2: Rp.93.285.714
3. Anak Perempuan 1: Rp.46.642.857
4. Anak Perempuan 2: Rp.46.642.857
5. Anak Perempuan 3: Rp.46.642.857

2. Analisis Kasus II

Pada kasus kedua, ditemukan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum faraid dalam Islam.

Seluruh harta peninggalan pewaris, berupa tanah persawahan dan sebuah rumah, diserahkan kepada satu orang ahli waris, yaitu HM, tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama, dengan alasan bahwa HM yang tidak memiliki gelar Sarjana dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga dianggap paling membutuhkan. Keputusan ini juga didasarkan pada kontribusi HM dalam membantu pewaris saat masih hidup, berbeda dengan saudara/i lainnya yang berpendidikan tinggi dan telah mandiri secara ekonomi. Namun, pembagian warisan ini tidak mempertimbangkan aturan Islam, yang menetapkan hak bagi setiap ahli waris sesuai bagiannya.

a. Harta waris tidak dibagikan sesuai syariat Islam

Ahli waris menyatakan secara eksplisit bahwa mereka tidak menggunakan hukum faraid dalam pembagian warisan. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an yang mengatur bagian warisan setiap ahli waris untuk memastikan keadilan. Kesepakatan yang diambil, meskipun dianggap adil secara subjektif, tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Keputusan ini mengabaikan ketentuan syariat yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid agar tidak dilupakan oleh umat, sebagaimana sabdanya:

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

"Wahai. Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." (HR. Ibnu Majah no. 2729)⁷³

Hadits ini menekankan pentingnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid, karena ia merupakan setengah dari ilmu dan akan menjadi ilmu yang pertama kali hilang dari umat Islam. Oleh karena itu, memahami dan mengajarkan ilmu waris menjadi krusial untuk mencegah hilangnya pengetahuan ini dan memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam.

Hadits ini relevan dengan kasus kedua, di mana ahli waris mengabaikan hukum faraid dalam pembagian warisan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali akan dilupakan dan dicabut dari umat, yang berarti kurangnya perhatian terhadap ilmu ini dapat menyebabkan penyimpangan dalam praktik pembagian warisan. Dalam kasus ini, meskipun keputusan untuk menyerahkan seluruh harta kepada satu ahli waris didasarkan pada kesepakatan dan alasan kondisi keluarga, tindakan tersebut menunjukkan hilangnya pemahaman terhadap ketentuan faraid. Ini menegaskan pentingnya menjaga dan mengajarkan ilmu faraid agar keadilan dalam pembagian warisan tetap terjamin sesuai dengan syariat Islam.

⁷³ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society" (El-Arbah, 2022.), hlm.5.

b. Seluruh harta warisan diserahkan kepada satu orang ahli waris

Seluruh harta warisan diserahkan kepada satu orang ahli waris, yaitu HM. Pembagian ini mengabaikan hak ahli waris lainnya, seperti dua anak laki-laki dan satu anak perempuan lainnya, yang menurut hukum faraid memiliki bagian tertentu dari warisan. Keputusan tersebut menciptakan ketimpangan, meskipun disepakati bersama.

Dalam kasus di mana pewaris meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, pembagian warisan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan perannya dalam keluarga dan tanggung jawab yang harus dipikul. Allah SWT menjelaskan pembagian ini dalam firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (Al-Qur'an surah. An-Nisa : 11)

74

Dalam syariat Islam, pembagian warisan diatur dengan sangat rinci untuk memastikan keadilan di antara ahli waris. Allah SWT telah menetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11. Ketentuan ini berlaku dalam keluarga yang

⁷⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.13.

memiliki anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki akan menerima bagian dua kali lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini menggambarkan adanya peran dan tanggung jawab yang lebih besar yang dipikul oleh anak laki-laki dalam struktur keluarga, sehingga mereka diberikan porsi lebih besar dalam warisan.

Dalam kasus di mana ada dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, pembagian warisan dilakukan dengan memberikan dua bagian untuk setiap anak laki-laki dan satu bagian untuk setiap anak perempuan. Pembagian ini memastikan bahwa hak masing-masing ahli waris dipenuhi sesuai dengan aturan syariat Islam, yang tidak hanya mengutamakan keadilan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.

Berikut adalah perhitungan pembagian harta warisan Rp.275.000.000 sesuai faraidh:

1. Anak Laki-Laki (2 orang)

Masing-masing mendapatkan 2 bagian = $\frac{4}{6} \times \text{Rp.275.000.000} = \text{Rp.183.333.333}$ (dibagi rata: Rp.91.666.666 / anak)

2. Anak Perempuan (2 orang)

Masing-masing mendapatkan 1 bagian = $\frac{2}{6} \times \text{Rp.275.000.000} = \text{Rp.91.666.666}$ (dibagi rata: Rp.45.833.333 /anak)

• Perincian Pembagian

1. Anak Laki-laki 1: Rp.91.666.666

2. Anak Laki-laki 2: Rp.91.666.666

3. Anak Perempuan 1: Rp.45.833.333

4. Anak Perempuan 2: Rp.45.833.333

3. Analisis Kasus III

Pada kasus ketiga ini, harta warisan dibagikan oleh pewaris, yaitu A (suami) dan S (istri), kepada anak-anaknya sebelum keduanya meninggal dunia. Pembagian harta dilakukan tanpa mengikuti hukum waris Islam, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pembagian tersebut. Beberapa masalah yang ditemukan dalam pembagian harta warisan ini antara lain adalah ketidaktahuan mengenai hukum waris Islam, pembagian yang tidak adil berdasarkan syariat, dan pembagian yang dilakukan sebelum waktu yang tepat.

a. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, yang bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam Islam, harta warisan seharusnya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Hadits yang menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak ahli waris setelah kematiannya adalah:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

"Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya." (HR. Bukhari no. 6739-6740)⁷⁵

⁷⁵ Ahmad Gojali, "Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. 2007-2008.)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), hlm.2.

Hadits tersebut mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang menjadi hak ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Pembagian harta warisan ini tidak boleh dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, karena hak atas harta tersebut baru berlaku setelah kematian pewaris. Dalam hal ini, ahli waris akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, yang mengatur pembagian harta berdasarkan hubungan darah dan jenis kelamin.

Terkait dengan kasus ketiga, pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris (A dan S) kepada anak-anaknya sebelum keduanya meninggal dunia bertentangan dengan prinsip tersebut. Pembagian yang dilakukan sebelum kematian pewaris mengabaikan ketentuan yang sah dalam hukum waris Islam, di mana harta seharusnya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, seperti yang terjadi dalam kasus ini, menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksesuaian dengan aturan Islam tentang hak warisan.

Pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia dapat dianggap sebagai hibah atau wasiat. Namun, jika pembagian tersebut dilakukan sebelum kematian pewaris, maka harta tersebut masih menjadi milik pewaris dan tidak dapat dianggap sebagai warisan.⁷⁶

Menurut hadits Rasulullah SAW:

⁷⁶ Muchamad. Imron and Miftahul Huda, "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): hlm.8.

قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَاْرَثٍ نَّصِيْبَهُ مِنْ الْمِيْرَاثِ فَلَا يَجُوْزُ لِوَاْرَثٍ وَصِيَّةٌ

"*Sesungguhnya. Allah Subhanahu. Wa Ta'ala. telah membagi. harta warisan. dengan bagian. masing-masing. kepada ahli. waris tersebut. Seorang ahli waris tidak. boleh. mendapatkan. harta wasiat.*" (HR. Ibnu Majah no.2764) ⁷⁷

Hadits tersebut mengandung penjelasan bahwa Allah telah menentukan pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan-Nya dalam Al-Qur'an. Dalam Islam, ahli waris yang telah ditentukan haknya tidak berhak menerima wasiat dari pewaris, karena hak mereka sudah jelas dan tetap. Wasiat hanya diberikan untuk orang yang bukan ahli waris, atau untuk keperluan lain yang tidak merugikan pembagian harta warisan yang sudah diatur.

Pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi pewaris untuk memahami dan mengikuti ketentuan hukum waris Islam agar pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai syariat.

b. Tidak Mengikuti Hukum Waris Islam

A dan S memutuskan untuk membagikan harta secara rata kepada anak-anak mereka agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11.

⁷⁷ Sri. Wahyuni et al., "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Kajian Harta Waris Dan Wasiat," ALFIHRIS: *Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): hlm.106–118.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah’” (Al-Qur’an surah An-Nisa :176)⁷⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan, termasuk soal kalālah, yaitu keadaan di mana seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau orang tua. Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk langsung tentang bagaimana seharusnya pembagian warisan dilakukan, dan bahwa hukum waris Islam sudah ditetapkan untuk setiap situasi.

Hubungannya dengan kasus ketiga, di mana pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan tidak mengikuti hukum waris Islam, adalah bahwa tindakan ini bertentangan dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Allah telah memberi fatwa dan hukum yang jelas tentang pembagian harta warisan, dan tidak mengikuti ketentuan ini dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Sebaiknya, harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, dan tidak seharusnya ada keputusan untuk membagikan harta sebelum kematian atau dengan cara yang menyimpang dari hukum Islam.

⁷⁸ M. Fahri Andrianto, M R. Nababan, and Eva Farhah, “Analisis Teknik Dan Metode Penerjemahan Al-Qur’an Dan Terjemahannya Versi Kementerian Agama Dalam Ayat-Ayat Khawatim Al-Suwar,” in Prosiding Seminar Nasional Universitas Ma Chung (Informatika & Sistem Informasi; Bahasa Dan Seni; Farmasi), vol. 1, 2021, hlm.124.

4. Analisis Kasus IV

Kasus IV melibatkan pewaris yang meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Desa Bahaur. Basantan kepada lima anaknya setelah meninggal dunia. Namun, dalam kasus ini, pembagian harta warisan ditunda karena suami (O) masih hidup setelah istri (S) meninggal dunia. Para ahli waris sepakat untuk menunggu hingga suami juga meninggal dunia sebelum pembagian harta dilakukan, dengan tetap tinggal di rumah utama dan mengelola harta bersama. Berikut adalah beberapa masalah yang dapat ditemukan dalam kasus ini:

a. Penundaan Pembagian Harta Warisan.

Dalam Islam, harta warisan seharusnya dibagikan segera setelah pewaris meninggal dunia. Menunda pembagian harta sampai pewaris kedua meninggal dunia bertentangan dengan prinsip pembagian warisan yang seharusnya dilakukan setelah kematian pewaris pertama. Penundaan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi perselisihan antar ahli waris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (Al-Qur'an surah An-Nisa:11.)

⁷⁹

Dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bahwa pembagian harta warisan untuk anak-anak diatur dengan bagian seorang anak laki-laki yang sama dengan dua orang anak perempuan.

⁷⁹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.13.

Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan, yang diatur berdasarkan jenis kelamin dan hak yang telah ditentukan. Namun, dalam kasus IV, di mana pembagian harta warisan ditunda sampai pewaris kedua meninggal dunia, hal ini bertentangan dengan prinsip pembagian yang harus dilakukan segera setelah kematian pewaris pertama. Penundaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian hak waris, serta berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan jika pengelolaan harta tidak dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan Islam. Pembagian harta warisan sesuai hukum Islam harus segera dilaksanakan untuk memastikan setiap ahli waris mendapatkan haknya tanpa penundaan yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.

أَحْفُوا الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا

"Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya," (HR. Bukhari no. 6732)⁸⁰

Hadis tersebut mengajarkan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum waris Islam. Dalam konteks kasus penundaan pembagian harta warisan pada Kasus IV, para ahli waris sepakat untuk menunda pembagian harta hingga pewaris kedua (suami) meninggal dunia. Namun, penundaan ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengharuskan

⁸⁰ Intan Sukmawati and Tajul Arifin, "Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari, Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata," *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 32.

pembagian warisan segera setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, seharusnya pembagian harta warisan dilakukan segera setelah kematian pewaris pertama, agar hak setiap ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengelolaan Harta Bersama

Para ahli waris sepakat untuk mengelola harta bersama selama masa penundaan, dengan hasil dari harta tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan perawatan rumah utama. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai keputusan bersama yang rasional, namun pengelolaan harta bersama ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengatur hak setiap ahli waris. Setiap ahli waris seharusnya memiliki hak penuh terhadap bagian warisannya, bukan mengelola harta bersama.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhari, Rasulullah bersabda :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

"Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya," (HR. Bukhari no. 6732)⁸¹

Oleh karena itu, pengelolaan harta warisan bersama selama masa penundaan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengatur hak setiap ahli waris. Setiap ahli waris seharusnya memiliki hak penuh terhadap bagian warisannya, bukan mengelola harta bersama.

⁸¹ *Ibid.*

Berikut adalah perhitungan pembagian harta warisan Rp.600.000.000 sesuai faraidh:

- Bagian Keluarga

1. Suami: $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ (Rp.150.000.000)

2. Anak Laki-laki: $\frac{18}{32}$ (Rp.337.500.000 dibagi 3, Rp.112.500.000/anak)

3. Anak Perempuan: $\frac{6}{32}$ (Rp.112.500.000 dibagi 2, Rp.56.250.000/anak)

- Perincian Pembagian

1. Suami: Rp.150.000.000

2. Anak Laki-laki 1: Rp.112.500.000

3. Anak Laki-laki 2: Rp.112.500.000

4. Anak Laki-laki 3: Rp.112.500.000

5. Anak Perempuan 1: Rp.56.250.000

6. Anak Perempuan 2: Rp.56.250.000

5. Analisis Kasus V

Kasus kelima ini melibatkan pembagian harta warisan dari pewaris yang meninggalkan tanah perkebunan seluas 100 borongan dan rumah utama. Pewaris memiliki dua orang anak perempuan yaitu AH dan BK yang

tinggal bersama keluarga di Sei Pal Dalam. Setelah pewaris meninggal dunia, AH dan anggota keluarga lainnya sepakat untuk membagi harta warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Namun, timbul masalah terkait klaim dari salah satu saudari BK, yang merasa berhak mendapatkan bagian lebih besar karena telah berkontribusi mengelola tanah perkebunan. Perselisihan ini menimbulkan ketegangan dalam keluarga, sehingga diperlukan upaya mediasi agar pembagian harta warisan dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Perselisihan Pembagian Harta Warisan, BK merasa bahwa kontribusinya dalam mengelola tanah perkebunan selama ini memberikan hak lebih dalam pembagian harta warisan. Namun, menurut hukum waris Islam, pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris tanpa mempertimbangkan kontribusi tambahan. Pembagian warisan seharusnya tidak didasarkan pada kontribusi pribadi, melainkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman mengenai pembagian harta warisan bagi anak-anak perempuan:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..." (Al-Qur'an surah An-Nisa :11.)⁸²

Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang pewaris meninggalkan lebih dari dua anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka mereka berhak atas dua pertiga dari total harta warisan yang ditinggalkan. Ketentuan ini

⁸² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm.13.

memastikan bahwa hak-hak anak perempuan terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan, penting untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an agar keadilan bagi semua ahli waris terjaga.

Dalam kasus kelima, pewaris meninggalkan 2 orang anak perempuan bernama AH dan BK yang berhak atas bagian harta warisan sesuai hukum Islam. Merujuk pada Surah An-Nisa ayat 11, jika seorang pewaris hanya meninggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dalam kasus ini, meskipun pembagian harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam, perselisihan terjadi karena saudara BK menginginkan bagian lebih besar dengan alasan kontribusinya dalam mengelola tanah perkebunan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam ayat tersebut, yang menegaskan bahwa pembagian harta harus dilakukan sesuai syariat, bukan berdasarkan klaim kontribusi tertentu. Ketegangan ini menunjukkan pentingnya menjunjung keadilan sesuai hukum Islam agar hak setiap ahli waris tetap terjaga tanpa merusak hubungan keluarga.

pembagian harta warisan Rp3.300.000.000 tersebut adalah:

- Bagian Keluarga
 1. Istri: $\frac{1}{8}$ (412.500.000)
 2. Anak perempuan: $\frac{2}{3}$ (Rp.2.200.000.000)
- Perincian Pembagian
 1. Istri 412.500.000

2. Anak Perempuan 1: Rp.1.100.000.000

3. Anak perempuan 2: Rp.1.100.000.000

Sisa harta Rp. 687.500.000 dibagikan kepada Ashobah, kemudian jika tidak ada Ashobah sisa harta tersebut dibagikan kepada Dzawil Arham.

Kemudian saat Istri meninggal maka harta warisan oleh suami sebelumnya Rp.412.500.000 akan dibagikan kepada ahli waris istri berdasarkan faraidh:

1. Anak perempuan: $\frac{2}{3} \times \text{Rp.412.500.000} = \text{Rp.275.000.000}$
(dibagi 2, Rp.137.500.000/anak).

Karena istri meninggalkan 2 anak perempuan tanpa anak laki-laki maka bagian masing-masing anak:

1. Anak perempuan 1: Rp.137.500.000

2. Anak perempuan 2: Rp.137.500.000

Sisa harta Rp. 137.500.000 dibagikan kepada Ashobah, kemudian jika tidak ada Ashobah sisa harta tersebut dibagikan kepada Dzawil Arham. Namun jika ingin dikembalikan kepada 2 anak perempuan pewaris diperbolehkan.

6. Matriks Analisis Pembagian Waris

Tabel 4. 6 Matriks Analisis Pembagian Waris

No.	Kasus	Permasalahan Waris	Hukum Warisnya
1.	Kasus I	a. Harta peninggalan tidak dibagi secara hukum waris Islam.	Jika harta peninggalan telah memenuhi syarat menjadi harta warisan, maka harta tersebut wajib dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam, dengan porsi 2:1 untuk laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa: 11).
		b. Semua ahli waris sepakat membagi rata tanpa mempertimbangkan bagian Islam.	Membagi harta warisan dengan cara rata tanpa mempertimbangkan hukum waris Islam adalah tidak sah. Pembagian wajib mengikuti bagian masing-masing yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

2	Kasus II	a. Semua harta diberikan kepada satu anak perempuan tanpa hukum waris Islam.	Harta peninggalan harus dibagi sesuai hukum Islam. Anak perempuan mendapatkan setengah jika sendiri atau berbagi dua per tiga jika lebih dari dua. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan (QS. An-Nisa: 11).
		b. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan tanpa pembagian Islam.	Kesepakatan pembagian hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Memberikan semua harta kepada satu ahli waris tidak sesuai dengan syariat Islam kecuali melalui hibah sewaktu hidup.
3	Kasus III	a. Harta dibagi oleh pewaris sebelum meninggal dunia.	Pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia bukanlah pembagian waris tetapi hibah. Hibah ini sah jika dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pewaris tanpa paksaan dan dengan keadilan terhadap semua anak.
		b. Tidak mengetahui aturan pembagian dalam hukum waris Islam.	Ketidaktahuan tidak menghilangkan kewajiban mengikuti aturan Islam. Pembagian waris harus disesuaikan dengan bagian yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
4	Kasus IV	a. Penundaan pembagian waris karena salah satu pewaris masih hidup.	Penundaan pembagian harta warisan diperbolehkan selama belum memenuhi syarat menjadi waris, misalnya jika pasangan pewaris masih hidup. Namun, setelah memenuhi syarat, wajib segera dibagikan sesuai hukum Islam.
		b. Harta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebelum dibagi.	Harta warisan yang dikelola untuk kebutuhan bersama harus atas kesepakatan semua ahli waris. Namun, tetap wajib dibagikan ketika memenuhi syarat waris.

5	Kasus V	a. Perselisihan karena salah satu ahli waris ingin mengambil bagian lebih besar.	Semua ahli waris berhak atas harta sesuai hukum Islam. Perselisihan harus diselesaikan dengan mengacu pada hukum waris Islam. Tidak ada satu ahli waris pun yang berhak mengambil lebih tanpa alasan syar'i.
		b. Pembagian tanah tidak dilakukan adil sesuai hukum waris.	Pembagian harta harus adil sesuai syariat Islam. Anak perempuan mendapat setengah bagian laki-laki, kecuali ada keputusan bersama yang sesuai dengan syariat.